



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1953
TENTANG
KEWAJIBAN MELAPORKAN PERUSAHAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu ditetapkan keterangan-keterangan yang harus dilaporkan menurut keadaan yang sebenarnya oleh majikan atau pengurus perusahaan termaksud pada Pasal 2 "Undang-undang tentang kewajiban Melaporkan Perusahaan" (Lembaran Negara 1953 Nomor 70);
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang tersebut serta Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN PERUSAHAAN.

Pasal 1.

Keterangan-keterangan yang harus dilaporkan menurut keadaan yang sebenarnya oleh majikan atau pengurus perusahaan termaksud pada Pasal 2 "Undang-undang tentang kewajiban melaporkan perusahaan" ialah mengenai:

- a) Nama dan alamat majikan;
- b) Nama dan alamat pengurus perusahaan;
- c) Nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan;
- d) Tanggal didirikannya perusahaan;
- e) Jenis perusahaan atau bagian perusahaan;
- f) Jumlah buruh tebagi menurut:
 1. kewarganegaraan,
 2. kelamin;
- g) Ada tidaknya pesawat tenaga - disertai keterangan tentang kekuatan tenaganya-, yang digunakan di dalam perusahaan atau bagian perusahaan.